



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 5 NOMOR 2 JUNI 2022

PERAN PONDOK PESANTREN MADINATUL ILMI DALAM
PELAKSANAAN DAKWAH DI DESA KOTARINDAU

Aldiawan

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN:
KAJIAN FEMINISME ISLAM

Indria Nur, Irsya Macap

KEPEMIMPINAN SPIRITUAL KH. ABDUL GHOFIR NAWAWI
DALAM MENUMBUHKAN KEHIDUPAN MODERASI BERAGAMA

Dian Astutik, Ni'ma M. Al-Habsyi, Fika Magfirah Polamolo

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI FANTEN DI
PATANI HALMAHERA TENGAH

Sarmi, Surahman Amin, Indria Nur

REKONSEPSI LITERASI AL-QUR'AN DALAM PENANAMAN NILAI
MODERASI BERAGAMA PADA LINGKUNGAN KELUARGA

Sudirman

ANALISIS NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM FILM OMAR & HANA

Widya Dewi Arini, Baso Helmi Baharauddin



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**



**PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN: KAJIAN FEMINISME ISLAM**

Indria Nur

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat

email : indrianur@iainsorong.ac.id

M. Irsya Macap

email : irchamacap48@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana, IAIN Sorong Papua Barat

ABSTRACT

Women are the most unique creatures. Discourse on the uniqueness of women always attract discussed in various perspectives. Various discourses that emerged about women always actual. One of the unique aspects of women who always warmly discussed was the importance of the role of women in public areas. As well as the Political Parties Law and the Election Law which mandated quota of 30 percent representation of women, both in management and in the competition of political parties into Parliament. Opportunities in the political contest warmed back the conversation between the functions, roles and responsibilities of women in the area of “domestic” with activities in the “public domain”. How can a Muslim should react to it? This research will discuss how womens studies in Qualitative and leadership according to Islamic perspective. So the absence of the crux and the dilemma for Muslim women (Muslimah) in the world take part in the public or politics. Results of the study explained that Islam gives a very high appreciation of women. Al-Qur’an laden with symbols and massages about women. In fact there are two suras that provide specific appreciation of the position and status of women, is surah Al-Nisa and surah Al-Thalaq. Al-Qur’an put women equal to men as caliph and the servant of God in this earth. Differences in the nature of women and men to make women more protected so that they are not abused and that they can fully carry out their duties while maintaining it s dentitiy as a Muslim woman. Thus, in the context of Indonesia, opportunities that are open and public space for opportunities should certainly be welcomed by women, by preparing themselves, not just a figure complementary to men, but as partners and relationships that have reliable quality, because a woman was appointed as the leader due to his ability that has competencies and criteria as leaders expected.

Keywords: *women, leadership, Islam.*

ABSTRAK

Perempuan adalah makhluk yang paling unik. Diskursus tentang keunikan perempuan selalu menarik diperbincangkan dalam berbagai perspektif. Beragam wacana yang muncul tentang perempuan selalu aktual. Salah satu aspek keunikan perempuan yang selalu hangat diperbincangkan adalah pentingnya peran perempuan di area publik. Seperti halnya UU Parpol dan UU Pemilu yang mengamankan kuota keterwakilan perempuan 30 persen, baik dalam kepengurusan parpol maupun dalam kompetensi menuju parlemen. Peluang dalam konsestasi parpol maupun dalam kompetisi menuju parlemen. Peluang dalam konsestasi politik menghangatkan kembali perbincangan antara fungsi, peran, dan tanggung jawab perempuan di area “domestik” dengan aktivitasnya di “wilayah publik”. Bagaimana sebaiknya muslimah menyikapinya?. Penelitian ini akan membahas kajian secara kualitatif bagaimana perempuan dan kepemimpinannya menurut perspektif Islam. Sehingga tidak adanya kesimpang siuran dan dilematis bagi perempuan muslim (muslimah) dalam berkiprah di dunia publik atau perpolitikan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Islam memberi apresiasi yang sangat tinggi terhadap kaum wanita. Al-Qur’an sarat dengan simbol dan pesan-pesan tentang kaum wanita. Bahkan ada dua surah yang memberikan apresiasi secara spesifik terhadap posisi dan kedudukan wanita, yaitu surah Al-Nisa dan surah Al-Thalaq. Al-Qur’an menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki sebagai khalifah dan hamba Allah di bumi ini. Perbedaan kodrat perempuan dan laki-laki menjadikan perempuan lebih banyak diproteksi agar mereka tidak dilecehkan dan agar mereka secara maksimal dapat melaksanakan tugasnya dengan tetap memelihara identitasnya sebagai perempuan muslimah. Sehingga, dalam konteks keindonesiaan, peluang yang terbuka dan ruang publik bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam kepemimpinan dan perpolitikan telah luas. Peluang ini tentunya harus disambut baik oleh kaum perempuan, dengan mempersiapkan diri, tidak hanya sekedar sebagai figure pelengkap bagi kaum laki-laki, akan tetapi sebagai mitra dan relasi yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan, karena seorang perempuan diangkat sebagai pemimpin disebabkan karena kemampuannya yang memiliki kompetensi dan kriteria sebagai pemimpin yang diharapkan.

Kata Kunci: perempuan. kepemimpinan, Islam.

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi, dengan berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan, suami isteri, siang malam, bumi langit, dan positif negative. Keberpasangan mengandung perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, keberpasangan bukan sesuatu yang bersifat suplemen namun bersifat komplemen. Karena itu, perbedaan dan persamaan dalam keberpasangan merupakan sesuatu yang given, apa adanya dan tidak dapat dihindari. Keberpasangan dengan perbedaan dan persamaan merupakan desain, agar kehidupan berjalan baik dan seimbang.

Lelaki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Ini berarti kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan-perbedaan antara keduanya. Tanpa mengetahui hal-hal tersebut, maka orang bisa memperlakukan dan menzalimi banyak pihak. Dan menganiaya perempuan karena mengusulkan hak-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.

Perempuan adalah makhluk yang paling unik. Diskursus tentang keunikan perempuan selalu menarik diperbincangkan dalam berbagai perspektif. Beragam wacana yang muncul tentang perempuan selalu aktual. Salah satu aspek keunikan perempuan yang selalu hangat diperbincangkan adalah pentingnya peran perempuan di area publik. Seperti halnya UU Parpol dan UU Pemilu yang mengamankan kuota keterwakilan perempuan 30 persen, baik dalam kepengurusan parpol maupun dalam kompetensi menuju parlemen. Peluang dalam konsultasi parpol maupun dalam kompetisi menuju parlemen. Peluang dalam konsultasi politik menghangatkan kembali

perbincangan antara fungsi, peran, dan tanggung jawab perempuan di area “domestik” dengan aktivitasnya di “wilayah publik”. Bagaimana sebaiknya muslimah menyikapinya?. Penelitian ini akan membahas kajian secara kualitatif bagaimana perempuan dan kepemimpinannya menurut perspektif Islam. Sehingga tidak adanya kesimpang siuran dan dilematis bagi perempuan muslim (muslimah) dalam berkiprah di dunia publik atau perpolitikan.

KONSEP TEORI

1. Kepemimpinan Perempuan dalam Quran dan Hadis

Islam memberi apresiasi yang sangat tinggi terhadap kaum wanita. Al-Qur'an sarat dengan symbol dan pesan-pesan tentang wanita. Bahkan ada dua surah yang memberikan apresiasi secara spesifik terhadap posisi dan kedudukan wanita, yaitu QS. Al-Nisa dan QS. Al-Thalaq. Serta pernyataan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam QS. Al-Hujurat:13.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama,¹ sehingga perlulah melakukan rekonstruksi secara kritis tentang gerakan feminisme dikaitkan dengan perspektif agama, khususnya Islam tentang perubahan sosial. Olehnya dalam memahami ayat-ayat dan hadis tidak secara tekstual saja, melainkan dibutuhkan analisis dan perspektif gender, yang tidak menutup kemungkinan melahirkan tafsir maupun fikih perempuan yang berperspektif keadilan gender.²

Islam telah memberi berbagai hak, kehormatan dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang

¹Asad Muhammad, *The Message of Quran*. (Ttp:1990) h. 933

²Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta:Insist Press, 2008), h. 147-148.

bertanggung jawab di hadirat Allah SWT baik terhadap diri, keluarga, masyarakat maupun negara.³ Jika Allah saja telah memberikan hak dan tanggung jawab terhadap kaum perempuan, apalagi “manusia” sebagai hamba-Nya. Karema itu, tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk merasa superior terhadap gender perempuan. Mereka adalah sama-sama makhluk Allah yang akan mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya di hadapan Allah Rabbal Alamin.

Selain itu, menolak perempuan untuk tampil dipentas publik atau politik berarti mendiskreditkan mereka yang berarti melanggar Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pembukaan piagam PBB disebutkan hal-hal yang menunjukkan ugernsi persamaan universal antara laki-laki dan perempuan, Diktum itu berbunyi: “Kita, sebagai warga Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjamin penetapan kembali atas pengakuan hak-hak politik manusia, harkat dan martabat individu, dan persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan, tua dan muda”.

Selanjutnya, pasal 13 Piagam PBB tersebut merekomendir Sidang Umum untuk melakukan penelitian-penelitian dan mengeluarkan hak-hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 1 dan 2 serta dalam pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk ikut terlibat dalam pengelolaan urusan-urusan publik negaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.⁴

Berdasarkan butir-butir yang tertuang dalam *universal declaration of human right*, menunjukkan adanya persamaan ha kantar semua orang tanpa melihat perbedaan jender (jenis kelamin), warna kulit, bangsa, bahasa, agama dan golongan. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak dan

³Qasim Amin *Tahrir al-Mar'ah*. (Kairo:Dar al Ma'arif,tth), h. 25-28

⁴ Kasjim Salenda. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam . *al Risalah*. No, 2.(2012): 372-373.

martabat yang perlu dihormati dalam menjaga keharmonisan interaksi sosial kemasyarakatan.

Seiring dengan laju perkembangan hidup manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi objektif perempuan turut pula berubah. Berdasarkan fakta sejarah, diketahui bahwa sejak zaman pra Islam hingga era klasik sangat jarang ditemukan sosok perempuan yang bisa tampil di publik bahkan panggung politik. Hal ini dapat dimaklumi karena hingga abad ke 18 M perempuan belum mendapatkan hak-hak yang diakui secara yuridis.⁵ Perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang tunduk kepada laki-laki, senantiasa menjadi subordinat laki-laki. Hal ini disebabkan karena pemahaman orang terhadap perempuan the second class, bahkan bisa jadi pemahaman keagamaan yang “kaku” sehingga menempatkan perempuan pada posisi marginal. Terlebih lagi didukung dengan opini bahwa perempuan tidak pantas menjadi pimpinan berdasarkan teks Al-Qur’an dan hadis. Pemahaman semacam ini sangat literal tekstual dan diskriminatif terhadap kaum perempuan, padahal Tuhan sendiri mengakui persamaan derajat laki-laki dan wanita. Itulah sebabnya Benazir Bhutto mengatakan bahwa bukan Islam yang menolak kepemimpinan perempuan tetapi kaum pria lah yang menolaknya.⁶

Saat ini, perubahan pola pikir telah terjadi seiring dengan perkembangan kehidupan suatu bangsa terlebih terjadinya perubahan pada sosok-sosok perempuan yang memiliki kompetensi baik dari segi pendidikan bahkan dari segi kualitas sebagai pemimpin melebihi sosok laki-laki. Dengan demikian jika dinilai ada perempuan yang berkualitas tinggi dari segi

⁵Muhammad Anas Qasim Ja’far, Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam (Jakarta, Azan, 2001), h. 87

⁶Charles Kurzman. *Liberal Islam: A Sourcebook* diterjemahkan oleh Bahrul Ulum dengan judul *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta:Paramadina, 2001), h. 155.

ketaqwaan dan keilmuawan, maka tidak ada salahnya memberikan tampuk kepemimpinan kepada perempuan.

Sehingga tidak salahlah jika peneliti bersepakat dengan pandangan Mansour Fakih yang menyatakan bahwa diperlukan kajian kritis guna mengakhiri bias dan dominasi dalam penafsiran agama, dalam memahami gender sehingga memungkinkan lahirnya tafsir maupun fikih perempuan yang berperspektif keadilan gender.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan kualitatif dengan mendeskripsikan berbagai pemikiran para mufassir dalam menyikapi permasalahan perempuan dan kepemimpinan. Selain itu pula menggunakan teknik wawancara untuk tokoh perempuan muslimah yang berkiprah di ranah politik dan memegang kepemimpinan.

Islam hadir mengangkat derajat dan harga diri manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an yang kemudian membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah kualitas ketakwaan mereka masing-masing di sisi Allah SWT, seperti ditegaskan dalam surah Al-Hujurat/49:13 yang terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal”

Kedudukan perempuan sebagai khalifah dan hamba Allah adalah mitra laki-laki untuk memakmurkan bumi dan melakukan tugas penghambaan kepada Allah dan pengkhidmatan terhadap sesama manusia.

Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan fungsi dan peran serta tanggung jawab yang diberikan Allah kepada perempuan karena perbedaan kodrat yang dimiliki.

Secara umum, Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan penghargaan dari Allah atas aktivitas amal shaleh mereka, tanpa diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam surah Ali Imran/3: 195, yang berbunyi:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain"

Diciptakannya perempuan dan laki-laki sama sekali tidak bisa dijadikan legitimasi lebih tingginya derajat kemanusiaan laki-laki atas perempuan, karena Al-Qur'an berkali-kali menegaskan persamaan laki-laki dan perempuan. Dalam surat Ali'Imran ayat 195 Allah SWT berfirman, "*Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain*".

Maksudnya adalah, laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, begitu juga perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tak ada kelebihan satu sama lain dalam penilaian iman dan amalnya. Bahkan keduanya akan selalu saling membutuhkan, terutama dalam proses reproduksi untuk mempertahankan eksistensinya mereka. Atas dasar persamaan keduanya dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah itulah Tuhan menegaskan: "*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik dari laki-laki maupun perempuan.*" (QS. Ali'Imran [3]: 195).

Maksud dari ayat-ayat semacam ini tidak lain adalah untuk mengikis habis anggapan bahwa kaum pria adalah superior dan kaum perempuan

inferior. Islam memandang kedua jenis kelamin ini dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama, dan jenis kelamin mereka.

Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketakwaannya, (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Muhammad Al-Ghazali mengatakan jika mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka akan ditemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.

Meskipun demikian, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa secara kodrati terdapat pula perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadikan adanya petunjuk dan perlakuan yang berbeda antara keduanya.

Dari aspek fisik, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Khususnya dalam hal berpakaian dan bersikap serta bertingkah laku, agar perempuan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT dalam QS. Al-Nur/24: 31 diberikan petunjuk yang lebih komplis bagi perempuan dari laki-laki. Hal tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan melainkan untuk memelihara dan memproteksi mereka agar tidak dilecehkan. Al-Qur'an juga memberikan tuntutan agar perempuan muslimah menggunakan jilbab agar mereka diketahui identitasnya dan tidak dilecehkan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab/33: 59. *"Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya*

mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Di samping itu, Al-Qur'an memberikan tuntunan bahwa pos dan markas utama perempuan adalah di rumah, tetapi mereka boleh keluar rumah jika memang ada keperluan, dan yang terpenting adalah mereka harus memelihara diri dan kehormatan mereka, tidak berekspresi dan berpenampilan yang mengundang pelecahn seksual terhadap mereka, seperti diisyaratkan dala surah Al-Ahzab/33: 33, *“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahl bait dan membersihkan kamu sebersih-sebersihnya.”*

Dalam kaitannya dengan hak untuk beraktivitas dan berekspresi bagi perempuan muslimah, pada dasarnya tidak ada larangan dari Al-Qur'an sepanjang aktivitas dan ekspresi itu dilakukan dengan sebagai upaya pelaksanaan tugas kekhalifahan dan penghambaan diri kepada Allah, maka yang demikian itu adalah bagian dari ibadah dan amal saleh.

Perempuan menjadi pemimpin telah menjadi perdebatan klasik dikalangan para ulama. Padahal perempuan dalam masa Rasul tampil sebagai sosok yang dinamis, santun dan bermoral, dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan bebas berkiprah dalam semua bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang kepemimpinan. Akan tetapi mengapa dalam karya-karya pemikiran Islam yang tampil adalah sosok apatis, rapuh, dan terkungkung dan perempuan menjadi kelas kedua setelah laki-laki? Padahal beberapa literatur bacaan kita menceritakan kisah perjuangan perempuan membela Islam, diantaranya figur pemimpin perempuan di surga menurut Al-Qur'an

dan Hadis, seperti Asia binti Mazahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwalid, dan Fatimah binti Muhammad.

Ada tiga syarat mutlak yang dituntut seorang pemimpin, yaotu kemandirian,kebebasan berpendapat, tindakan agresif.⁷ Ketiga karakteristik ini tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan di masyarakat Indonesia, karena masyarakat selalu memandang perempuan kurang mandiri, tidak berani mengemukakan pendapat dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa perempuan yang memiliki ketiga karakteristik tersebut dianggap tidak ideal bahkan dianggap perempuan maskulin.

Meskipun perempuan memiliki potensi menjadi pemimpin, namun perempuan juga memiliki hambatan, baik eksternal maupun internal perempuan itu sendiri. Hambatan eksternal misalnya, beratnya beban perempuan akibat kemiskinan, ketidakadilan dalam pendidikan, ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan, ketidakberdayaan perempuan dalam situasi perang dan konflik, kurangnya akses perempuan dalam setiap level kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme yang tidak memadai di tiap tingkat untuk mempromosikan perempuan, kurangnya komitmen untuk mengakui hak-hak perempuan dalam masyarakat, kurangnya pengakuan dan dukungan terhadap peran serta perempuan dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.

Sedangkan hambatan dalam internal perempuan, kurangnya kepercayaan diri karena kemampuan mereka memang terbatas, perempuan kurang berusaha merebut peluang, perempuan kurang mendapat dukungan bik dari keluarga maupun masyarakat, perempuan masih terbelenggu oleh

⁷ Amrah Kasim, Makalah *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Makassar, tp, 2013), h. 3.

stereotip sebagai penjaga ranah domestik, perempuan masih kurang memiliki kemampuan menawar, masih terkungkung dalam tradisi misoginis, perempuan masih dihadang pemahaman dan penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender.

Namun dalam konteks saat ini, perempuan yang bagaimanakah yang akan membawa kehancuran sebagaimana dalam hadis tersebut? Tentunya hanya perempuan yang tidak memiliki keahlian dan ketakwaan sebagaimana ratu Kisra yang ditunjukkan untuk hadis tersebut. Sehingga jika ada perempuan yang memiliki kadar ketakwaan yang tinggi, berkualitas, dan berkompeten dibandingkan laki-laki, mengapa tidak memilih perempuan tersebut jika disandingkan dengan laki-laki yang tidak berkualitas dari segi ketakwaan dan ilmu. Hal ini akan berbeda jika memang laki-laki lebih berkompeten, maka seyogyanya didahulukan laki-laki.

Sebagai perempuan pun, tentu tidak akan membabi buta memilih pemimpin asalkan perempuan, karena ada pemimpin yang secara biologis adalah berjenis kelamin perempuan tetapi secara idiologis tidak perempuan, artinya sekalipun dia perempuan tetapi tidak peka perempuan apalagi rakyat kecil, maka sangat tidak pantas untuk memilih perempuan tersebut menjadi pemimpin. Bukankah kriteria Rasulullah tentang pemimpin adalah sebuah keahlian? Jika segala urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggunya saja saat kehancurannya, jadi bukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang menjadi ukuran, siapapun jika mempunyai keahlian maka dia berhak menjadi pemimpin. Artinya: Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat keahliannya.”

Selanjutnya menurut Al-Mawardi menyatakan bahwa syarat sebagai pemimpin adalah adil, mempunyai keahlian/kapasitas keilmuan dan agama, sehat fisik, sehat jasmani rohani, kemampuan mengatur untuk masalahatul

ummah, keberanian dan bersih lingkungan. Jelaslah suatu dari situ tidak nampak adanya syarat bahwa pemimpin harus laki-laki. Keduanya berarti mempunyai kesempatan yang sama selagi memenuhi syarat yang ditetapkan.⁸

Ada tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi setelah tauhid, yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawamah*), dan musyawarah (*al-syura*). Ketiga prinsip ini juga dibawa oleh khulafau al-rasyidin khususnya Abu Bakar dan Umar. Untuk menegakkan keadilan, mereka tidak membedakan antara si kaya-miskin, Arab-non Arab, laki-laki – perempuan. Mereka juga menekankan adanya persamaan antar sesama manusia. Unsur yang membedakan hanyalah kadar ketakwaan dan amal shaleh⁹ Sehingga prinsip ini pula yang dapat menjadi dasar kita bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkesempatan sebagai pemimpin. Asalkan memenuhi kriteria sebagai pemimpin.

Al-Qur'an pun telah memproklamirkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba (QS. Al-Dzariyat/51: 56). Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal. Dan sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kapasitas dan posisi kualitas seorang hamba Allah adalah ketakwaannya (QS. Al-Hujurat/49: 13). Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (QS. An'am/6: 165), penegasan yang sama dapat ditemukan pada (QS. Al-Baqarah/2: 130). Fungsi khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin, atau atribut-atribut manusia yang

⁸Ilfi Nur Diana, Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik. *Egalita*, 2 No. 1. 2008, h. 8

⁹Toha Husein. *Al Fitnatu al Kubra*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), h. 9.

lain seperti ras, etnis, atau status sosial. Perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang sama sebagai khalifah. Kedua jenis kelamin juga sama-sama harus mempertanggungjawabkan amalannya di dunia selama menjalankan tugas sebagai khalifah.

Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Dalam Al-Qur'an terdapat konsep-konsep kesetaraan gender yang bersifat ideal, yaitu pesan yang tegas bahwa prestasi seseorang, baik dalam aktifitas spiritual maupun dalam karier profesional, tidak selalu dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal. Terdapat empat ayat yang mengungkapkan pesan ini yaitu, QS. Ali Imran/3: 195, QS. Al-Nisa'/4: 124, QS. Al-Nahl/16: 97, dan QS. Gafir/40: 40.

Dengan demikian jika dinilai belum ada perempuan yang mempunyai kadar kualitas yang tinggi maka tentu tidak layak untuk memilih perempuan, tetapi jika dinilai ada perempuan yang berkualitas tinggi dari segi ketakwaan dan keilmuannya tentu akan lebih bisa membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

Al-Qur'an dalam *khitob*-nya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum dapat dikatakan telah menempatkan perempuan pada posisi yang seimbang dengan laki-laki. Tidak seperti pada kehidupan rumah tangga di mana hak dan kewajiban masing-masing dibedakan secara tajam, dalam kehidupan bermasyarakat hak dan kewajiban keduanya tidaklah begitu berbeda. Keduanya sama-sama dihormati kedudukannya oleh syara', dilindungi, dan dibebani kewajiban yang sama.

Sebagaimana laki-laki, perempuan berhak untuk mendapatkan hasil usaha mereka, sesuai firman Allah SWT, "*Bagi laki-laki dianugerahkan hak*

(bagian) dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya”, (QS. Al-Nisa/4: 32).

Perempuan juga mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebaikan di masyarakat dengan cara amar ma’ruf nahi munkar, meski caranya berbeda. Dalam surat Ali-Imran/3: 110, *“Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar”*.

Jadi, Al-Qur’an pada dasarnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum (penyanggah hak dan kewajiban) dalam masyarakat pada posisi yang setara. Perbedaan keduanya baru terjadi ketika pembicaraan mengenai hak dan kewajiban mereka yang menginjak pada tatanan bagaimana caranya masing-masing untuk mengaplikasikan dan mengaktualisasikannya.

Al-Qur’an menetapkan peraturan-peraturan yang membuat laki-laki lebih leluasa bergerak dan berekspresi dibanding perempuan. Pada saat berinteraksi dengan publik, perempuan lebih terikat oleh batasan-batasan syara’. Dalam surat Al-Ahzab/33: 33 misalnya, Allah berfirman, *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu”*.

Ayat ini sering kali dijadikan dasar pendapat pada ulama yang mengatakan bahwa kehidupan perempuan adalah pada wilayah domestik (keluarga) dan bukannya di wilayah publik (berinteraksi secara langsung dengan masyarakat umum). Al-Qurthubi yang dikenal sebagai pakar tafsir bidang hukum menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan-tuntutan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Al-

‘Arabi dan Ibn Katsir meskipun Ibn Katsir sedikit lebih moderat, yaitu boleh keluar rumah jika ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.

Untuk konteks saat ini, pendapat yang kiranya paling relevan adalah apa yang diungkapkan oleh Abu Al-A’la Al-Maududi. Perempuan boleh-boleh saja keluar rumah jika ada keperluan sepanjang memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu. Sayyid Quthb menyatakan bahwa perempuan tidak dilarang oleh Islam untuk bekerja hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut.

Berdasarkan ayat di atas dan beberapa ayat lain yang berkaitan dengan perempuan seperti ayat tentang aurat, gerak perempuan menjadi lebih terbatas bila dibanding pria. Apalagi kalau mengikuti pendapat sementara ulama yang mengatakan bahwa suara perempuan di depan publik adalah aurat, peran perempuan untuk tampil dalam kehidupan publik jelas sangat terbatas.

Masalah kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menjadi perdebatan terus-menerus. Berkaitan dengan masalah ini, ulama terbagi kedalam tiga kelompok pendapat:

- a. Mereka yang tidak memperbolehkan peran perempuan dalam jabatan-jabatan publik apapun bentuknya. Hujjah yang mereka kemukakan adalah surat Al-Nisa/4: 34, *“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) antar sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka”*.

Walaupun ayat ini diturunkan untuk konteks keluarga, namun mereka menarik pemberlakuan ayat ini ke wilayah publik berdasar *qoidah mafhum aulawiy*. Dari situlah mereka lalu berkesimpulan: kalau untuk skala kecil (keluarga, rumah tangga) saja perempuan

harus dipimpin laki-laki, apalagi untuk skala besar (urusan publik) yang mencakup wilayah tanggung jawab yang lebih besar. Lalu mereka memperkuat hujjah dengan hadis,

*“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan”*¹⁰

Dalam menarik hukumnya, mereka tidak begitu mempertimbangkan asbabun nuzul ayat maupun asbabul warud hadis di atas, karena mereka memakai kaidah ushul fiqh, *“Penarikan hukum berdasarkan pada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab”*.

Pendapat ini adalah pendapat para ulama seperti Al-Qurthubi, Al-Zamakhshari, Al-Razi, Ibn Katsir, serta ulama-ulama salaf dan sampai saat ini masih menjadi pendapat jumhur ulama.

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan umum apapun. Sebab hal itu tidak menjadi kewenangan dan tidak membawa kesuksesan, justru membawa kerugian. Mengingat persepsi mereka, bahwa perempuan lebih mendahului emosi daripada pertimbangan akal. Sifat-sifat kodratnya yang demikian tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah yang penting.¹¹

- b. Mereka yang memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik tertentu asalkan bukan kepala negara. Hujjah mereka adalah surat Al-Taubah/9: 71, *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi*

¹⁰ Abdillah Muhammad Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr,1994), h. 32.

¹¹ Ikhwan Fauzi. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender*, (Bandung: Amzah, 2002), h. 42.

sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang munkar”.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu kewajiban yang mencakup berbagai cara perjuangan, diantaranya dengan terlibat dalam kehidupan politik masyarakat. Diantara ulama golongan kedua ini adalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Ulama yang dikenal serba bisa dan sangat teguh memegang ajaran salaf ini berpendapat bolehnya perempuan menjadi anggota legislatif, tetapi tidak boleh menjadi kepala negara (*al-Imamah al-kubro*).

- c. Mereka yang membolehkan perempuan memegang jabatan publik apapun secara mutlak asalkan memenuhi kualifikasi dan mampu menjaga kehormatan. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Said 'Aqil Al-Munawar, Quraisy Shihab, Hussein Muhammad, dan semua pemikir-pemikir Islam Liberal.

Kelompok ini berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak politik, jabatan dan kepemimpinan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 71, *“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat, sebagaimana

disebutkan ayat di atas “sebagian menjadi penolong bagi yang lain” mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.¹²

Selain ayat di atas, masih ada ayat lain yang menjunjung tinggi persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49: 1 dan QS. Al-Nisa/4: 1. Kaum perempuan juga boleh berba’iat kepada Rasulullah SAW sebagaimana halnya laki-laki. Allah SWT memerintahkan untuk menerima baiyat daripadanya seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 12.

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar, dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*, Tantawi menegaskan bahwa:

“Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Qur’an memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Qur’an akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini.” Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi

¹² M. Tahir Maloko. Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Quran dan Hadis. *Al-Fikr*, Vol.2 No 2. h.210-235. Lihat juga Muhammad Yusuf. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kearifan Lokal: Pemikiran Ulama Bugis dan Budaya Bugis. *Analisa Journal*, 22. (01), 2015. h. 69-91.

berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, jakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat secara syariah tidak boleh bagi wanita.¹³ Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sector swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al ahliyah*). Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, Mufti Mesir saat ini, termasuk di antara ulama berpengaruh yang memperbolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jumah, keputusan

¹³Muhammad Sayid Thanthawi, *Al Din Wal Hayat* (tt.p, 2009), h. 12.

wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.¹⁴

Agaknya untuk beberapa kalangan perbedaan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu membolehkan perempuan memegang jabatan-jabatan publik tertentu, tetapi tidak menjadi kepala negara. Alasannya fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata banyak para perempuan yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu melebihi kaum laki-laki. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahwa Umar bin Khattab pernah menegaskan seorang perempuan untuk menjadi bendahara pasar, sebagaimana dikatakan Ibn Hazm. Khusus untuk jabatan kepala negara perempuan tidak boleh memegangnya. Alasannya bukan hanya karena hadits Nabi saja, akan tetapi didukung juga oleh analisis dari sudut pandang hukum dan psikologis.

Memang benar bahwa hamper di setiap negara modern saat ini kepala negara bukanlah penentu segalanya dan satu-satunya pembuat keputusan kenegaraan (*decision maker*). Kekuasaan dalam suatu negara telah dibagi-bagi menurut azas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Yang perlu diingat, keadaan seperti ini hanya berlangsung pada saat negara dalam keadaan normal. Akan tetapi, apabila negara berada dalam keadaan yang sangat kritis, dan hal ini sangat mungkin terjadi kapanpun, maka berlakulah hukum darurat negara (*staatsnood recht*) yang membuat kepala negara akan meningkatkan perannya secara drastis. Pada saat itulah, kepala negara sebagai nomor satu di negar bersangkutan akan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keselamatan negara. Apalagi di negara seperti Indonesia di mana kepala negaranya secara otomatis menjabat juga sebagai Panglima Tertinggi

¹⁴Muhammad Sayid Thanthawi, *Al Din Wal Hayat* (tt.p, 2009), h. 12h. 11.

Angkatan Perang (Pasal 10 Amandemen Keempat UUD 1945), peran kepala negara sangat jelas menentukan dalam menangani keadaan. Penanganan keadaan dalam kondisi yang seperti ini menurut adanya kepala negara yang berjiwa besar, punya ketegasan, keberanian dan kondisi psikologis yang mantap serta stabil sehingga mampu berpikir jernih cepat dan tepat serta akurat. Secara psikologis, perempuan tidak akan mampu menyelesaikan tugas berat itu dengan baik melihat kondisinya yang halus, lemah, dan labil.

Begitulah Al-Qur'an pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban pada perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat sama dengan apa yang diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi, karena perbedaan kondisi mereka, maka cara mewujudkannya ditentukan berbeda oleh Al-Qur'an.

Walaupun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi membatasi ruang gerak perempuan yang berimbas pada pembatasan perempuan dalam ranah politik serta menjadi pemimpin, tetapi ayat-ayat dan hadis tersebut membutuhkan penafsiran yang lebih dalam menyangkut kondisi sosial pada saat ayat atau hadis tersebut disampaikan oleh Nabi.

Sehingga, secara umum peneliti berpendapat bahwa keikutsertaan perempuan dalam ranah publik dan politik adalah suatu kewajiban, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik bahkan menjadi pemimpin dan menajga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam.

Oleh karena itu, perempuan tidak boleh untuk menarik diri, acuh dan tidak mau berinteraksi dalam kehidupan publik dengan alasan dirinya terikat oleh aturan-aturan. Dia tetap punya kedudukan sama dengan laki-laki meski

cara aktualisasinya berbeda. Perempuan juga tetap wajib peduli, memikirkan dan respek dengan permasalahan sosial di sekitarnya. Hadits Nabi mengatakan: *“Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka”*.

Hadits Nabi ini tertuju untuk umum, laki-laki maupun perempuan, sehingga keduanya harus mau terlibat urusan-urusan yang publik.

Selain itu, Al’Qur’an juga mengajak agar umatnya selalu bermusyawarah dalam memutuskan segala sesuatu, melalui pujian Tuhan pada mereka: *“Urusan mereka selalu diputuskan dengan musyawarah”* (QS. Al-Syura/ 42: 38)

Bukankah ayat ini ditunjukkan tidak hanya untuk golongan laki-laki saja, tetapi perempuan juga termasuk? Oleh karena itulah, perempuan jelas punya hak dan memang harus ikut memikirkan urusan-urusan publik.

Perempuan yang memiliki kemampuan, tentunya diberi kesempatan. Kepemimpinan perempuan dalam Islam dibolehkan dengan melalui musyawarah. Ketika disepakati bahwa perempuan diangkat sebagai pemimpin memiliki kompetensi dan kriteria sebagai pemimpin yang diharapkan.

2. Pedoman Berpolitik dan Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.

Jikapun perempuan telah diberikan peluang untuk berkiprah dalam dunia publik, perpolitikan bahkan sebagai pemimpin. Namun satu hal yang tidak terlupakan, bahwa bolehnya perempuan menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan-dari kepala negara sampai ketua RT-maupun di sektor swasta bukan tanpa syarat. Islam membuat aturan-aturan yang harus ditaati atas setiap langkah yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam hal ini, Qardawi menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi wanita yang bekerja di luar rumah:

Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dialrang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat [berduaan dalam ruangan tertutup] dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijma ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti digambarkan Allah dalam QS. An-Nur/24: 3, *“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasaan yang mereka sembunyikan”*. Sebagaimana tidak dibolehkan berbicara kecuali untuk kebaikan seperti disebut dalam QS. Al-Ahzab/33: 32, *“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”*[35] Inilah etika prinsip yang harus dijaga oleh wanita yang bekerja di luar rumah.¹⁵

¹⁵Yusif al- Qaradhawi. *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu’ās}irah*. (Kairo,tp,2008), h. 245. Terj. As’ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. (Jilid 2. Cet. I. Jakarta: Gema Insani

Sejalan dengan pandangan Andi Rasdiyanah, bahwa kesuksesan perempuan yang memilih untuk berkarir di wilayah publik, itu ditentukan oleh tiga pilar utama. Pertama, sadar sepenuhnya tentang tugas dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga, serta tugasnya dalam pilihan karir yang ditekuni. Kedua, mampu bekerja “ekstra” dan tidak kenal lelah, sebab berbagai hal harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga lebih cermat dari aktivitas dalam dunia karir. Ketiga, tidak menerapkan pandangan dikotomi antara perannya sebagai ibu rumah tangga dan aktivitasnya sebagai wanita karir.¹⁶ Sehingga dibutuhkan tanggung jawab yang besar bagi perempuan yang berkarir di wilayah publik agar dapat melaksanakan tanggung jawab domestik dan publiknya dengan sebaik-baiknya.

Banyak tokoh wanita di Indonesia yang patut dijadikan contoh keberhasilannya melakoni fungsi dan peran domestic dengan baik, serta sukses dengan prestasi yang mengagumkan dalam aktivitas di wilayah publik. Rasulullah SAW sendiri memberi apresiasi tentang wanita dengan penggambaran bahwa surga berada dibawah telapak kaki ibu (wanita). Apresiasi yang tinggi dari ajaran Islam itu, seyogyanya menjadi motivasi bagi setiap muslimah untuk mengatualisasikan eksistensinya yang “setara” dengan laki-laki. Kesetaraan itu memberikan peluang yang luas bagi wanita untuk berperan aktif di sekitar publik, tanpa mengabaikan harkat dan kodratnya. Sehingga disinilah di tuntutan kesadaram atas harkat dan kodrat penciptaan wanita sangat penting bagi muslimah yang memilih peran sosial kemasyarakatan dan berkarir di luar ranah domestik.

Press,2000), h. 252. Lihat juga Asif Trismani,et.al. Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf al Qaradhwani. *Kalimah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol 19. (02), 2021. h. 209-227.

¹⁶Andi Rasdiyanah Amir. “*Hak Anak dalam Keluarga Menurut Pandangan Islam*”. dalam Arifuddin Ahmad [penyunting]. *Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur’ani*. Makassar: Formasi dan Pemkot Makassar, 2013). h. 32.

Mereka adalah tokoh-tokoh wanita yang hebat. Mereka meraih kesuksesan dalam meneguhkan eksistensi dirinya dalam aktivitas di wilayah publik karena memiliki keunggulan kompetitif. Mereka berhasil memerankan dengan baik fungsi dan kewajibannya dalam membina mahligai rumah tangga. Rumah tangga mereka rukun dalam suasana mawaddah wa rahmah. Mereka mampu secara gemilang membimbing putera-puterinya secara intelektual, emosional dan spiritual. Mereka juga tokoh wanita yang secara konsisten dalam kehidupan kesehariannya, selalu tampil dengan identitas diri sebagai seorang muslimah. Mereka tampil di depan publik, baik secara formal maupun informal, dengan busana muslimah yang lengkap.

KESIMPULAN

Islam dalam Al-Qur'an menerangkan masalah derajat kemanusiaan telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Kedudukan, hak, dan kewajibannya hamper bisa dikatakan sama. Kesetaraan yang mengajarkan nilai persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*) namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik dan psikis yang berbeda, Al-Qur'an kemudian membedakan fungsi, peran dan tugas masing-masing, baik dalam wilayah domestik maupun publik.

Pembedaan ini dilakukan agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi, dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara' sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan kemudian diartikan lebih mulianya salah satu dibanding yang lainnya. Bukankah Rasulullah SAW sendiri dengan tegas menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan menyebut kaum perempuan sebagai Syaqa'iq al-rijal (saudara sekandung kaum laki-laki).

Jelaslah, Islam (baca: Al-Qur'an) ternyata sangat adil dalam memandang perempuan. Al-Qur'an juga sangat bijak dalam menempatkan posisi perempuan sesuai tabiatnya dan sangat memanjakannya. Sehingga, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memandang wanita sebagai bagian masyarakat yang termaginalkan, perempuan tidak dapat berkiprah dalam dunia politik bahkan menjadi seorang pemimpin. Selama perempuan mampu dan memenuhi persyaratan serta memiliki kelebihan kompetensi dibandingkan laki-laki, maka siapapun perempuannya berhak untuk memperoleh kesempatan tersebut, selama tetap berpatokan pada syi'ar Islam.

Perempuan di Indonesia sudah saatnya terlibat aktif dalam upaya melakukan perubahan. Perubahan tak hanya pada lingkungan tetapi juga pada dirinya sendiri. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri melalui pendidikan dalam arti luas. Salah satunya adalah perempuan mau dan percaya diri bahwa perempuan itu mampu untuk menjadi pemimpin yang rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Bukhari, Abdillah Muhammad. *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr,1994).

Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*. (Kairo:Dar al Ma'arif,tth)

Anas Qasim Ja'far, Muhammad. *Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam* (Jakarta, Azan. 2001)

As'ad. Muhammad. *The Message of Quran*. (Ttp:1990).

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ās}irah*. (Kairo, ttp. 1995). Terj. As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press

Fakih, Mansour.. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta:Insist Press, 2008).

Fauzi. Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender*, (Bandung: Amzah, 2002).

Kurzman. Charles. *Liberal Islam: A Sourcebook* diterjemahkan oleh Bahrul Ulum dengan judul *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta:Paramadina, 2001).

Kasim,Amrah. *Makalah Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Makassar, tp, 2013).

Nur Diana, Ilfi. *Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik. Egalita*, 2 No. 1. 2008.

Husein. Toha. *Al Fitnatu al Kubra*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), h. 9.

Maloko. M. Tahir. *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Quran dan Hadis. Al-Fikr*, Vol.2 No 2.

Yusuf, Muhamamd. *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kearifan Lokal: Pemikiran Ulama Bugis dan Budaya Bugis. Analisa Journal*, 22. (01), 2015.

Salenda, Kasjim. *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam . al Risalah*. No, 2.(2012).

Thanthawi, Muhammad Sayid. *Al Din Wal Hayat* (tt.p, 2009).

Trismani, Asif. et.al. *Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf al Qaradhawi. Kalimah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol 19. (02), 2021

Rasdiyana Amir, Andi. “*Hak Anak dalam Keluarga Menurut Pandangan Islam*”. dalam Arifuddin Ahmad [penyunting]. *Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur’ani*. Makassar: Formasi dan Pemkot Makassar, 20013.

Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.